



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dalam rangka tertibnya pelaksanaan pergeseran anggaran dan revisi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran belum mengatur tata cara revisi anggaran, maka peraturan dimaksud perlu diganti sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran dan Revisi Anggaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang . . . .

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN DAN REVISI ANGGARAN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.

10. Pengguna . . . .

10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan pengguna anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal (sumber daya manusia), Barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari berberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksana anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan Perubahan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II  
PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Pertama  
Bentuk Pergeseran Anggaran

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran berupa :

- a. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja;
- b. pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan
- c. pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan.

Bagian Kedua

Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Program, Antar Kegiatan,  
Antar Jenis Belanja

Paragraf 1

Mekanisme Pergeseran Anggaran

Pasal 3

- (1) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan dengan Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan perubahan secara redaksional pada dokumen APBD dan/atau Perubahan APBD dapat berupa koreksi sumber dana kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran satuan belanja yang tercantum dalam dokumen APBD dan/atau Perubahan APBD
- (3) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Paragraf 2

Tata Cara Pergeseran Anggaran

Pasal 4

Tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis dengan dilengkapi penjelasan anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;

b. usulan . . .

- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui PPKD;
- c. terhadap usulan yang diterima PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD mengusulkan rapat kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk pembahasan usulan dimaksud;
- d. TAPD melaksanakan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai jadwal tahapan penyusunan APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan;
- e. DPA kegiatan yang mengalami pergeseran berdasarkan hasil rapat TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf d diformulasikan kedalam Draft DPPA; dan
- f. Bupati bersama Tim TAPD mengajukan DPA kegiatan yang mengalami pergeseran yang diformulasikan kedalam draf DPPA untuk dibahas bersama DPRD.

### Bagian Ketiga

#### Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan

##### Paragraf 1

##### Mekanisme Pergeseran Anggaran

##### Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, dapat dilakukan apabila :
  - a. tidak mengubah sasaran (target) program; dan
  - b. tidak mengubah keluaran (ouput) kegiatan
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

##### Paragraf 2

##### Tata Cara Pergeseran Anggaran

##### Pasal 6

- (1) Tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Kepala SKPD mengajukan surat pemeritahuan kepada Bupati tentang rencana pergeseran anggaran;
  - b. untuk pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan, Kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis dengan dilengkapi penjelasan anggaran yang mengalami perubahan yang disampaikan kepada PPKD;
  - c. surat pengajuan ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD dengan melampirkan :

1) DPA . . .

- 1) DPA kegiatan yang mengalami pergeseran yang diubah menjadi draf DPPA, dan
  - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dengan Format Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
  - d. terhadap usulan yang diterima PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPKD mengusulkan rapat kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk pembahasan usulan dimaksud;
  - e. TAPD kegiatan yang mengalami pergeseran berdasarkan hasil rapat TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf e diformulasikan kedalam draft DPPA; dan
  - f. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menyampaikan surat pemberitahuan pergeseran anggaran kepada DPRD.
- (2) Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juni tahun anggaran berkenaan
  - (3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
  - (4) Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang telah mengalami pergeseran yang sudah ditetapkan dalam perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dirumuskan menjadi DPPA Pergeseran Anggaran.

#### Bagian Keempat

#### Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek Belanja Dalam Objek Belanja Berkenaan

##### Paragraf 1

##### Mekanisme Pergeseran Anggaran

##### Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

##### Paragraf 2

##### Tata Cara Pergeseran Anggaran

##### Pasal 8

- (1) Tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan tata cara pergeseran anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (2) Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juni tahun anggaran berkenaan.

BAB III  
REVISI ANGGARAN

Bagian Pertama  
Mekanisme Revisi Anggaran

Pasal 9

- (1) Revisi anggaran dapat dilakukan karena disebabkan oleh salah satu dan/atau beberapa hal sebagai berikut:
  - a. perubahan yang terjadi pada penjelasan rincian objek belanja,
  - b. terjadinya kesalahan antara kode rekening dengan uraian kode rekening,
  - c. ketidaksesuaian dengan standar harga yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku maupun harga di pasar, dan
  - d. pergeseran anggaran kas pada periode triwulan pada DPA dan/atau DPPA.
- (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan perubahan jumlah anggaran baik antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja dan/atau tidak mengakibatkan adanya perbedaan yang tercantum dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD.
- (3) Apabila terjadi kesalahan kode rekening dalam DPA dan/atau DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka yang menjadi acuan adalah dokumen APBD.
- (4) Ketidaksesuaian standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua  
Tata Cara Revisi Anggaran

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD dapat melakukan revisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati tentang Rencana Revisi Anggaran dan mengajukan usulan kepada PPKD.
- (2) Surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
  - a. DPA atau DPPA yang akan direvisi,
  - b. draf Lampiran DPA dan/atau DPPA yang telah direvisi, dan
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dengan Format Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) DPA atau DPPA Revisi yang telah mendapatkan persetujuan PPKD menjadi dasar pelaksanaan kegiatan SKPD yang melakukan revisi.

BAB IV . . .

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.


Ditetapkan di Muara Bulian  
Pada Tanggal 4-1-2018

  
BUPATI. BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 4-1-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI

  
BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2018 NOMOR ..12

FORMAT SURAT TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT SKPD

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomor : .....

Nama Satuan Kerja : .....

Nama Kegiatan : .....

Nomor DPA : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran\*), menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas dilakukannya Pergeseran Anggaran/Revisi Anggaran\*) pada Kegiatan ....., Program ....., serta akan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

....., .....20....

Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran\*)

(Nama Jelas)

NIP.....

\*) Pilih salah satu sesuai yang bertindak mengajukan

BUPATI BATANG HARI,



SYAHIRSAH SY